

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Islam mengharamkan atau melarang riba. Riba merupakan transaksi utang-piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan lipat ganda seperti disebutkan dalam Al-quran.

مَذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلاَّ يَقُومُونَ لَآ الرِّبَا أَيَّ كَلُونَ الَّذِينَ  
 أَنْتَهَى رَبِّيهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّ  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ رَفِ

*Allaz|īna ya'kulūna r-ribā lā yaqūmūna 'illā ka-mā yaqūmu llaz|ī  
 yatakhabbatuhu sy-syaytānu mina l-massi z|ālika bi-'annahum  
 qālū innamā l-bay'u mis|lu r-ribā wa-'ahalla llāhu l-bay'a wa-ḥarrama r-  
 ribā fa-man jā'ahū maw'izātun min rabbihī fa-ntahā fa-lahū mā salafa  
 wa-'amruhū 'ilā llāhi wa-man 'āda fa-'ulā'ika 'aṣḥābu n-nāri hum fihā  
 khālidūna.*

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah (2):275) (Depag RI,2009)

Surat Al Baqarah ayat 275 adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang dilarangnya riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dalam Islam, sebagaimana juga dalam beberapa agama lain. Aspirasi umat Islam untuk menerapkan larangan ini dalam realita kehidupan

ekonomi mereka, telah memicu terbentuknya sejumlah lembaga keuangan syariah di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Diantara lembaga keuangan tersebut adalah bank syariah yang terbesar dan paling berkembang di antara lembaga keuangan lain.

Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sudah seharusnya diiringi dengan perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Salah satu masalah penting yang dihadapi perbankan syariah adalah masalah variasi produk pembiayaan yang masih didominasi oleh *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Padahal masih ada beragam akad lainnya yang bisa diimplementasikan (Devi, 2008)

Sejarah Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank Muamalat Indonesia. Tahun 1992 hingga 1999 perkembangan bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terkena dampak krisis moneter. (Ismail, 2011:31).

Perjalanan bank syariah semakin mendapat dukungan sejak disahkannya undang-undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada 17 Juni 2008 lalu. Dari sini pula dapat terlihat bagaimana prospek perbankan syariah di Indonesia sangat bagus sehingga harus diiringi pula dengan kemajuan perkembangan produk perbankan agar mampu bersaing dengan industri

perbankan konvensional serta mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dewasa ini. (Devi, 2008)

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2007-2013**

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Bank Umum Syariah</b>                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Jumlah bank                                      | 3    | 5    | 6    | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Jumlah kantor                                    | 401  | 581  | 711  | 1215 | 1401 | 1745 | 1882 |
| <b>Unit usaha Syariah</b>                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Jumlah Bank Umum, konvensional yang memiliki UUS | 26   | 27   | 25   | 23   | 24   | 24   | 24   |
| Jumlah Kantor                                    | 196  | 241  | 287  | 262  | 336  | 517  | 550  |
| <b>Bank pembiayaan Rakyat Syariah</b>            |      |      |      |      |      |      |      |
| Jumlah Bank                                      | 114  | 131  | 138  | 159  | 155  | 158  | 159  |
| Jumlah Kantor                                    | 185  | 202  | 225  | 386  | 364  | 401  | 398  |
| Total Kantor                                     | 782  | 1024 | 1223 | 2782 | 2101 | 2663 | 2830 |

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses dan diolah tanggal 1 Oktober 2013

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah adalah akad *istishna*. *Al-Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu (Ismail, 2011:146).

Pembiayaan *istishna* dalam bank syariah dilakukan antara pemesan dan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap. Bank syariah sebagai pihak penerima pesanan, dan nasabah sebagai sebagai pemesan. Atas dasar pesanan nasabah, maka bank syariah memesan barang tersebut ke pihak pembuat, kemudian pembuat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pesanan bank syariah untuk memenuhi keperluan nasabah (Ismail, 2011:147).

Manfaat yang diperoleh bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah, bank juga memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini peluang bank syariah untuk memperoleh keuntungan dengan membiayai produsen dengan akad *istishna* untuk memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan selera konsumen. Bagi nasabah, manfaat yang diperoleh adalah bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

Pembiayaan *istishna* merupakan pembiayaan yang paling rendah dari pembiayaan lain yang ada pada produk Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2013 dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *istishna* di perbankan syariah paling rendah di bandingkan dengan akad lain. Jika ditelusuri lebih lanjut, *istishna* sudah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. *Istishna* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan syarat yang ditetapkan dalam akad *istishna* tersebut bukanlah untuk mempersulit penerapannya. Namun, lebih kepada bagian dari transaksi jual beli untuk menjunjung tinggi nilai kepercayaan.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Tahun 2007-2013**

| Akad            | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011    | 2012    | 2013    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Akad Mudharabah | 5.578  | 6.205  | 6.597  | 8.631  | 10.229  | 12.056  | 13.281  |
| Akad Musyarakah | 4.406  | 7.411  | 10.412 | 14.624 | 18.960  | 28.896  | 35.997  |
| Akad Murabahah  | 16.553 | 22.486 | 26.321 | 37.508 | 56.365  | 97.415  | 104.718 |
| Akad salam      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Akad istishna   | 351    | 369    | 423    | 347    | 326     | 424     | 508     |
| Akad ijarah     | 516    | 765    | 1.305  | 2.341  | 3.839   | 8363    | 9.546   |
| Akad Qardh      | 540    | 959    | 1.829  | 4.731  | 12.937  | 11.919  | 10.436  |
| Total           | 27.944 | 38.195 | 46.886 | 68.181 | 102.655 | 147.505 | 174.486 |

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses dan diolah tanggal 1 Oktober 2013

Transaksi *istishna* juga sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767M). Akad *istishna* berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menawarkan solusi yang sangat relevan kepada masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun mereka merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Imam Abu Hanifah menawarkan *istishna* yang berarti meminta untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan pada masa yang akan datang, akan tetapi, beliau tidak mensyaratkan jangka waktu penyerahan barang. Padahal, kepastian jangka waktu penyerahan barang dalam akad *istishna* menjadi hal yang sangat penting. Dalam realita di masyarakat pun jangka waktu penyerahan ini harus ditentukan. (P3EI, 2008:106)

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang analisis rendahnya pembiayaan *istishna* pada Bank Syariah di Surabaya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Mengapa pembiayaan *istishnapada* Bank Syariah di Surabaya rendah?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab rendahnya pembiayaan *istishnapada* Bank Syariah di Surabaya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengenalan awal bagi peneliti untuk memasuki dunia bisnis perbankan syariah di masa mendatang yang lebih berkembang.

### 2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wacana dan wawasan dalam bidang pembiayaan *istishna* pada bank syariah.

### 3. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan tambahan dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perbankan Islam akad *istishna*.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis, serta berkesinambungan agar mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang relevan dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diajukan. Landasan teori penelitian digali dari sumber ilmiah yang berdasar atas hasil penelitian serta keterangan-keterangan dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, sumber data, objek dan subjek penelitian dan instrumen penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas gambaran umum subjek penelitian, deskripsi karakteristik obyek penelitian, analisis data, serta pembahasan penelitian.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Bab ini juga memberikan saran yang diperlukan bagi pihak yang berkepentingan atau penelitian selanjutnya.

